



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH*

Manokwari, Oktober 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari tahun 2016 – 2020 dengan sebaik-baiknya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2020 BPBD Kabupaten Manokwari disusun sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dalam lima tahun yang akan datang sebagai perwujudan, tujuan yang sudah ditetapkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan objektif organisasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan-masukan untuk perbaikan senantiasa kami harapkan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini, semoga ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat dalam waktu lima tahun kedepan.

Manokwari, 04 Oktober 2017

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Manokwari



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur BPBD	6
2.2 Sumber Daya BPBD	15
2.3 Kinerja BPBD	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja BPBD	17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD	19
3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20
3.3 Telaah Renstra BPBD Provinsi Papua Barat	22
3.4 Telaah Renstra BNPB	23
3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	25
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	33
4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	33
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD	33
4.3 Matrik Tujuan dan Sasaran BPBD	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
5.1 Rumusan Strategi	35
5.2 Rumusan Kebijakan	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BPBD	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan stakeholder untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi tidak saling bertentangan namun saling melengkapi.

Perencanaan strategis menetapkan kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan RENSTRA SKPD sangat perlu dilakukan guna penyusunan rancangan awal RPJMD. Dalam UU RI Nomor: 25 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (7)

Disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari merupakan Dokumen yang dibuat untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor : 05 Tahun 2010.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang memuat visi, misi,

tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2020.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari.

Perencanaan Pembangunan Bidang Penanggulangan Kebencanaan diarahkan pada Program Sekretariat; Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan; Program Kedaruratan dan Logistik serta Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi. RPJMD dan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari nantinya berfungsi sebagai Acuan dan Arah kebijakan dalam Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016 – 2020) dan diharapkan dapat menjadi evaluasi kinerja selama lima tahun kedepan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya telah di perbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 diharapkan agar mampu meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya didaerah rawan bencana serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Adapun maksud dan tujuan Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sebagai Acuan kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan bidang Kesekretariatan; Kesiapsiagaan dan Pencegahan; Kedaruratan dan Logistik serta bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selama 5 (lima) tahun pembangunan.
- b. Sebagai landasan dalam melaksanakan visi dan misi BPBD, sehingga setiap bidang teknis dapat menyusun program secara terpadu serta melaksanakan program dan kegiatannya secara optimal.
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Menjadikan tolok ukur dan evaluasi kinerja pelaksanaan program OPD selama lima tahun. Merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.
- e. Dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta mampu eksis dalam lingkungan global dengan perubahan yang sangat cepat, maka setiap organisasi harus

terus menerus melakukan perubahan melalui tahapan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur BPBD
- 2.2 Sumber Daya BPBD
- 2.3 Kinerja BPBD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja BPBD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaah Renstra BPBD Provinsi Papua Barat
- 3.4 Telaah Renstra BNPB
- 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
- 4.3 Matrik Tujuan dan Sasaran BPBD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Rumusan Strategi
- 5.2 Rumusan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BPBD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dengan Klasifikasi "A".


a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari nomor 05 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Manokwari mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup penanggulangan bencana, penanggulangan darurat dan logistik, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan serta penanggulangan bencana serta peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Manokwari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010.

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Manokwari



Masing-masing bagian/bidang, seksi mempunyai tugas berikut :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas:
 - a. Menyusun Kebijakan urusan Pemerintahan dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Merumuskan sasaran bimbingan, konsultasi dan koordinasi badan penanggulangan bencana daerah;
 - c. Merumuskan sasaran monitoring dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Mengkoordinasikan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi terkait;
 - h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pada badan penanggulangan bencana daerah kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - k. Menginventarisasi permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mencari alternatif pemecahannya;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;
 - m. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan dan saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana;
 - b. Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - c. Melakukan pemantuan bencana;
 - d. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Koordinasi;
 - b. Komando;
 - c. Pra bencana;
 - d. Saat tanggap darurat; dan
 - e. Pasca Bencana.

4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Merumuskan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset;
 - d. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. Menginventarisasi permasalahan sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - j. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Melaksanakan penyusunan dan merumuskan perencanaan administrasi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - d. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai pengembangan karier;
 - g. Menginventarisasi permasalahan sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
 - h. Menghimpun dan menyusun bahan data pembinaan pegawai dilingkungan kedinasan berdasarkan pedoman dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;
 - i. Menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan dalam lingkup kedinasan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
6. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan program, evaluasi dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. Menyusun RENSTRA bersama bidang teknis di lingkup kedinasan;
 - h. Menyusun program bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan;
 - i. Melaksanakan evaluasi terhadap program dalam lingkup kedinasan;
 - j. Menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan dalam lingkup kedinasan;
 - k. Menyusun LAKIP bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan;
 - l. Menyusun evaluasi Kinerja SKPD bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - n. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
7. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan urusan Keuangan dan Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. Menyusun RKA rutin bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan;
 - h. Menyusun RKA kegiatan bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan;
 - i. Merencanakan kebutuhan aset bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan;
 - j. Menata aset bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan;
 - k. Melaksanakan pemeliharaan aset dalam lingkup kedinasan;
 - l. Menyusun laporan aset bersama sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;
 - m. Menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan dalam lingkup kedinasan;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasa;
 - o. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
8. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;

- b. Merumuskan sasaran kegiatan dibidang pecegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
 - e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan program kerja;
 - f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. Melakukan kajian dan perencanaan dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - i. Menginventarisasi permasalahan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
9. Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pada seksi pencegahan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. Menginventarisasi permasalahan seksi pencegahan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. Mengidentifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - h. Mengontrol terhadap penguasaan dalam pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi suatu bahaya bencana;
 - i. Menata urusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. Meningkatkan kondisi sosial masyarakat;
 - k. Menata ruang dan mengelola lingkungan hidup;
 - l. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - n. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

10. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pada seksi kesiapsiagaan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - g. Mengorganisasikan, menyuluhkan, melatih dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. Menyiapkan lokasi evakuasi;
 - i. Menyusun data akurat, menginformasikan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap tanggap darurat;
 - j. Menyediakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - k. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesiapsiagaan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
11. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kedaruratan dan logistik;
 - b. Merumuskan sasaran kegiatan kedaruratan dan logistik;
 - c. Membina penyelenggaraan kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik;
 - d. Mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik;
 - e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas - tugas habis;
 - f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai program kerja;
 - g. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - i. Melakukan kajian dan perencanaan dalam bidang kedaruratan dan logistik;
 - j. Menginventarisasi permasalahan bidang kedaruratan dan logistik secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

12. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pada seksi bidang kedaruratan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - g. Melaksanakan kebijakan kedaruratan termasuk didalamnya mencakup aspek pendidikan dan kesehatan;
 - h. Menginventarisasi permasalahan seksi kedaruratan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - i. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
13. Seksi Logistik mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pada seksi logistik;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. Menginventarisasi permasalahan seksi logistik serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. Melaksanakan kebijakan seksi logistik;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - i. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
14. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Merumuskan sasaran kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
 - e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai program kerja;
 - f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. Melakukan kajian dan perencanaan dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - i. Menginventarisasi permasalahan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
15. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pada seksi rehabilitasi;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. Memperbaiki lingkungan daerah bencana;
 - g. Memperbaiki prasarana dan sarana umum;
 - h. Memberi bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - i. Memulihkan sosial psikologis;
 - j. Melakukan pelayanan kesehatan;
 - k. Melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - l. Memulihkan sosial, ekonomi dan budaya;
 - m. Memulihkan keamanan dan ketertiban;
 - n. Memulihkan fungsi pemerintahan;
 - o. Memulihkan fungsi pelayanan publik;
 - p. Melaksanakan kebijakan seksi rehabilitasi;
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - r. Menginventarisasi permasalahan seksi rehabilitasi serta mencari alternatif pemecahannya;
 - s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
16. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pada seksi rekonstruksi;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- f. Menginventarisasi permasalahan seksi rekonstruksi serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Membangun kembali sarana dan prasarana;
- h. Membangun kembali sarana sosial masyarakat;
- i. Membangkitkan kembali kehidupan sosial;
- j. Mengikutsertakan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- k. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- l. Menerapkan rancangan bangunan yang dapat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- m. Meningkatkan fungsi pelayanan publik;
- n. Meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat;
- o. Melaksanakan kebijakan seksi rekonstruksi;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- q. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.2 Sumber Daya BPBD

a. Sumber Dana

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana di Pasal 4 menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dana tersebut berasal: dari APBN; APBD: dan/atau masyarakat. Pemerintah menyediakan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN secara memadai, baik dana kontinjensi (tahap prabencana), dana siap pakai (tanggap darurat) maupun dana bantuan sosial berpola hibah (pasca bencana). Terkait dengan dana bantuan sosial berpola hibah, pada tahun 2015/2016 BPBD mendapatkan bantuan tersebut sebesar Rp. 6.812.808.000,00 dari BNPB. Dana hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Pengendalian Abrasi Pantai akibat Gelombang Pantai tahun 2016, yaitu :

- Pembuatan Batu Tahu Pemecah Ombak di Sowi IV Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan

b. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.2.1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

GOL/PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
Pegawai Struktural					
Kepala Badan	1	-	-	-	1
Sekretaris	-	1	-	-	1
Kepala Bidang	-	3	-	-	3
Kepala Sub Bagian	-	3	-	-	3
Kepala Seksi	-	5	-	-	5
SUB JUMLAH	1	12	-	-	13
Staf Teknis/Fungsional	-	-	-	-	-
Staf Administrasi	2	4	30	2	38
J U M L A H	3	16	30	2	51

Tabel 2.2.2. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

GOL / PENDIDIKAN	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
Pegawai Struktural							
Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Bidang	-	3	-	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	-	3	-	-	-	-	3
Kepala Seksi	-	5	-	-	-	-	5
SUB JUMLAH	1	12	-	-	-	-	13
Staf Teknis (Lapangan)	-	-	-	-	-	-	-
Staf Administrasi	2	4	3	27	1	1	38
JUMLAH	3	16	3	27	1	1	51

c. Sumberdaya Logistik dan Peralatan

BPBD Kabupaten Manokwari masih minim dalam dukungan sumber daya Logistik dan Peralatan yang menunjang kinerja penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan karena belum mempunyai Gudang Logistik digunakan untuk menyimpan bantuan sembako, makanan siap saji, *family kit*, *kids ware*, dan glangsing. Serta belum memiliki gudang peralatan digunakan untuk menyimpan peralatan dapur umum, tenda, perahu karet dan peralatan kedaruratan lainnya. Selain itu juga belum ruang kerja Pusdalops (Pusat Pengendalian dan Operasi) untuk mendukung tugas tersebut. Dukungan sumberdaya lain dalam penanggulangan bencana adalah hanya fasilitas kendaraan dinas dan truk tangki yang digunakan untuk penyaluran bantuan air bersih.

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Sebagai organisasi perangkat daerah yang relatif baru BPBD Kabupaten Manokwari dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran OPD lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai

koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Untuk mengukur pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari maka disusun tolok ukur pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3.1. Tolok Ukur Kinerja BPBD Kabupaten Manokwari.

Kode Urusan	Fungsi dan Urusan	Tolok Ukur Kinerja
2.10.1.06 2.10.1.06.02	Wajib Pelayanan Dasar Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pelayanan SKPD pada Masyarakat 2. Tingkat Kinerja Aparatur 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Kebencanaan 4. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan kebencanaan 5. Tingkat Penanganan Kawasan Rawan Bencana 6. Ketersediaan Jaringan Informasi Kebencanaan 7. Ketersediaan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan 8. Ketersediaan Peralatan Kebencanaan 9. Tingkat ketersediaan Logistik Kebencanaan 10. Tingkat Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Wilayah Pasca Bencana

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Tersedianya Landasan Hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Nomor 9 Tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, serta dalam RPJMD

Kabupaten Manokwari tahun 2011 – 2015 salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah Menjaga Kualitas Lingkungan dengan sasaran berkurangnya resiko bencana.

3. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Koordinator Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten.
 4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih kuat dalam masyarakat
- b. Kelemahan
1. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk penanggulangan dan pengurangan resiko bencana. (sistem budgeting yang belum pro pada aspek kebencanaan)
 2. Ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. (lebih terfokus pada saat telah terjadi/tanggap darurat belum pada aspek pengurangan resiko bencana).
 3. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi berbasis Geospasial.
 4. Belum terpadunya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih bersifat sektoral.
 5. Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah.
 6. Rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan Kebencanaan

Faktor Lingkungan Eksternal

- a. Peluang
1. Perkembangan teknologi untuk kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk Pengurangan Resiko Bencana
 2. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional dan internasional dalam penanggulangan bencana
 3. Pengetahun lokal kebencanaan yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan pengalaman yang kebencanaan yang pernah terjadi.
- b. Ancaman
1. Kabupaten Manokwari merupakan daerah rawan bencana geologi sebagai akibat dari pergerakan sesar sorong dan ransiki
 2. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Manokwari berpotensi menimbulkan bencana alam akibat campur tangan manusia
 3. Cuaca yang tidak menentu sekarang ini memerlukan persiapan lebih dalam perencanaan penanggulangan bencana sehingga menghambat penanganan bencana berdasarkan jenis dan potensi bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari.

Dengan terbitnya Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka paradigma Penanggulangan Bencana di Indonesia telah berubah dari Tanggap Darurat (*Emergency Response*) menjadi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang mengintegrasikan program pembangunan daerah berperspektif kebencanaan. Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010 BPBD Kabupaten Manokwari pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya.

Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana serta kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Manokwari maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Manokwari harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Manokwari jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Papua Barat yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah :

1. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana
2. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana
3. Minimnya Anggaran yang dialokasikan untuk Pengelolaan Kebencanaan;
4. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Manokwari;
5. Masalah kebencanaan belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah yang mengharuskan Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Pembangunan Daerah;

6. Ego sektoral dari masing-masing SKPD yang pada masa lalu pernah menangani masalah kebencanaan setelah terbentuk BPBD secara otomatis menjadi Tupoksi BPBD.
7. Belum terbangunnya sistem koordinasi efektif pada tiap-tiap SKPD yang turut berperan dalam upaya Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana.
8. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
9. Masih terbatasnya ketersediaan logistik. guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Manokwari;
10. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Manokwari;
11. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Manokwari;
12. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Manokwari;
13. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

1. VISI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode masa jabatan Tahun 2016-2020 telah menetapkan Visi pembangunan daerah, dan Visi dimaksud telah ditetapkan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MANOKWARI YANG BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI, AMAN DAN SEJAHTERA”**

Visi diatas, secara implisit memiliki makna yang sangat strategis untuk dipedomani oleh seluruh perangkat daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020, misi pembangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat;

3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah;
4. Memantapkan pembangunan kampung;
5. Memberikan kepastian hukum bagi pribadi, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun swasta dari berbagai tuntutan ganti rugi tanah dan pemalagan;
6. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat;
7. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama;

Telaah terhadap Visi, Misi dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun periode 2016-2020 memberikan gambaran peran dan posisi strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari. Hal ini ditunjukkan melalui :

a. Misi ke 1 :

Pada Misi ini terlihat peran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dalam konteks penanggulangan bencana yaitu memastikan Pemerintah Manokwari dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena bencana. Pada sektor pendidikan melaksanakan pemenuhan layanan dasar di pendidikan dengan peningkatan pengetahuan tentang kebencanaan di sekolah formal, non formal dan masyarakat. Untuk bidang kesehatan BPBD menjamin pemenuhan layanan kesehatan saat terjadi bencana dengan berkoordinasi pada instansi terkait melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

b. Misi ke 2 :

Pada Misi ini terlihat peran dan posisi strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan dengan adanya sistim penerimaan informasi bencana, pengelolaan data dan informasi bencana dan diseminasi atau penyebar lausan data dan informasi kebencanaan kepada OPD, masyarakat dan stakeholder lainnya, melalui unit layanan Pusdalops (Pusat pengendalian Operasi) Penanggulangan Bencana terintegrasikan dengan pusdalops Provinsi dan Pusdalops BNPB;

c. Misi Ke 3 :

Pada Misi ini terlihat peran dan posisi strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah dengan menyediakan analisis kajian resiko bencana daerah sebagai acuan dalam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah manokwari;

d. Misi Ke 4 :

Pada Misi ini terlihat peran dan posisi strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dalam kaitan untuk pemantapan pembangunan kampung mempunyai peran untuk meningkatkan kapasitas SDM pemerintah kampung dalam

melakukan analisis kajian resiko bencana sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kampung yang berdampak pada rasa aman dan nyaman dalam peningkatan perekonomian kampung.

e. Misi ke 5 :

Pada Misi ini terlihat peran dan posisi strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari khususnya pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi maupun relokasi pada fase pasca bencana dapat memberikan kepastian hukum bagi pribadi, kelompok dan lembaga yang mengalami bencana;

f. Misi ke 7 :

Pada Misi ini terlihat peran dan posisi strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dalam hal pendistribusian bantuan kepada warga masyarakat yang mengalami bencana dalam satu wilayah tanpa melihat latar belakang suku, agama maupun ras.

3.3 Telaah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih periode masa jabatan 2017-2022, maka tujuan utama capaian target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan, adalah mewujudkan masyarakat papua barat yang tangguh menghadapi penanggulangan bencana. Sedangkan sasaran yang akan dicapai meliputi antara lain :

1. Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana; dan
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Arah kebijakan yang akan dijadikan pedoman dalam perumusan program-program prioritas oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu tahun 2018-2022, antara lain adalah :

1. Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Papua Barat dalam PB yang siap dalam menghadapi ancaman bencana;
2. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Provinsi Papua Barat;
3. Memfungsikan BPBD untuk melaksanakan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana;
4. Menjadikan BPBD Provinsi Papua Barat sebagai *incident commander* dalam tanggap darurat bencana;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah;
6. Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di kabupaten /kota risiko bencana;

7. Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana;
8. Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana;
9. Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi;
10. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat peringatan dini bencana;
11. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana;
12. Pengadaan sarana dan prasarana PB;
13. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar;
14. Meningkatkan kemampuan aparatur PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana;
15. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
16. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Provinsi Papua Barat melalui organisasi komunitas;
17. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat;
18. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah;
19. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi public; dan Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu.

3.4 Telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

1. Visi, Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana

a. V i s i

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional secara maksimal, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menjabarkannya kedalam Visi BNPB yaitu **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana. menjauhkan bencana dari masyarakat. meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana. serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

b. M i s i

Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019, adalah :

- 1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
- 2) Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
- 3) Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
- 4) Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan
- 5) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Terkait dengan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka ada beberapa kewenangan pemerintah yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal, yaitu :

1. Pemahaman bahwa permasalahan bencana alam merupakan urusan bersama dan menjadi hak dan kewajiban seluruh stakeholder;
2. Peran pemerintah sebagai penanggungjawab penanggulangan bencana dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha;
3. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merubah paradigma dan mendorong respons masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana;
4. Perlindungan kepada masyarakat terhadap bencana, dimulai sejak pra bencana, pada saat dan pasca bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
5. Mendorong terwujudnya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana;
6. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui penguatan kelembagaan dan penyediaan pendanaan yang memadai; dan
7. Mengintegrasikan penanggulangan bencana kedalam dokumen rencana, yaitu :
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), yaitu rencana pembangunan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yaitu rencana pembangunan 5 (lima) tahun; dan

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu rencana pembangunan tahunan daerah.

Untuk menghasilkan capaian target sebagaimana diuraikan diatas, terhambat oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinasi;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam secara efektif dan efisien;
3. Masih belum berubahnya paradigma pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespon bencana alam secara efektif dan terpadu;
4. Belum terwujudnya sistem tanggap darurat yang handal dan terpadu;
5. Masih terbatasnya dukungan pendanaan yang memadai; dan
6. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam yang memadai.

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam laporan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Tahun 2009 – 2029, maka Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari mencakup Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya dan kawasan budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Aspek kebencanaan dalam masuk dalam kategori kawasan Lindung dengan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung, yang meliputi :

Kebijakan (4) Penanganan Kawasan Rawan Bencana Alam dengan penerapan Strategi sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem peringatan dini dan kemungkinan adanya bencana alam;
- b. Menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana banjir, dan bencana gelombang pasang sebagai kawasan terbangun;
- c. Pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa;
- d. Pengembangan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimasi bencana bila terjadi tsunami; serta
- e. Melakukan reboisasi.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dapat bersifat internal dan eksternal.

1. Isu-isu Strategis Internal
 - a. Kelemahan/Keterbatasan

- 1) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
 - 2) Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
 - 3) Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat Distrik/Kampung yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
 - 4) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
 - 5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - 6) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
 - 7) Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - 8) Keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia;
 - 9) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 10) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; dan
 - 11) Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;
 - 12) Belum tersedianya peta resiko yang sesuai standard untuk tingkat Kabupaten;
- b. Kekuatan
- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembentukan kelembagaan BPBD Kabupaten Manokwari dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana;
 - 2) Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Manokwari; Dokumen Analisis Resiko Bencana Gempa dan Tsunami; Dokumen Analisis Resiko Bencana Banjir longsor, Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi dan Tsunami; Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) di 23 Kampung.
 - 3) Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kontijensi;
 - 4) Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulan bencana;
 - 5) Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;
 - 6) Pengalaman penanganan bencana di Kabupaten Manokwari dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;

2. Isu-isu Strategis Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB;
- 3) Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 4) Adanya dukungan BPBD Provinsi Papua Barat dan BNPB dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Manokwari;
- 5) Adanya Program BNPB dan Pusdiklat PB dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM di seluruh Indonesia;
- 6) BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
- 7) BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami skala Nasional;
- 8) Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 9) Adaya forum pengurangan risiko bencana di kabupaten Manokwari dan di Provinsi Papua Barat;
- 10) Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- 11) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- 12) Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- 13) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana; dan
- 14) Adanya peran serta masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga – lembaga Non-Pemerintah baik nasional dalam penanggulangan bencana.

b. Tantangan

- 1) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
- 2) Meningkatnya jenis Intensitas dan skala bencana.
- 3) Meningkatnya populasi penduduk dengan pemanfaatan ruang untuk pembangunan pemukiman yang belum sejalan dengan pemanfaatan tata ruang RTRW Kabupaten Manokwari;

- 4) Masih terdapat wilayah kampung yang beresiko tinggi dan belum mendapatkan akses pelayanan informasi bencana dari BPBD Kabupaten Manokwari;
- 5) Dokumen kajian resiko belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 6) Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 7) Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai kementerian/ lembaga yang perlu dikoordinasikan;
- 8) Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- 9) Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
- 10) Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebara luasan data dan informasi Pusat – daerah.

Sementara itu, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan. lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- b) Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat distrik/kampung. peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana. dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c) Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- d) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana. pemberdayaan masyarakat. dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi. jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- e) Mengoptimalkan peran serta swasta. lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Koordinasi bersama forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
- f) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan. pengembangan kapasitas kesiapsiagaan. pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat. serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;

- Penyediaan database dan sistem informasi pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi;
- g) Pemutakhiran dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kabupaten Manokwari dan
 - h) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Bidang Kedaruratan dan Logistik
- a) Membangun sistem operasi. pembinaan. pengelolaan dan pengerahan sumberdaya untuk tanggap darurat bencana yang cepat. efektif dan efisien;
 - b) Penanganan pengungsi secara terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan. pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik. kegiatan ekonomi masyarakat. keamanan. dan ketertiban pada saat situasi darurat;
 - c) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;
 - d) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital secara darurat akibat bencana melalui pengkoordinasian ke tingkat provinsi dan nasional;
 - e) Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak – pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
 - f) Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal;
 - g) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan. maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
 - h) Belum optimalnya manajemen penyediaan. pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan. sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan. pengelolaan. distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
- 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi dari sub bidang – sub bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan. serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - c) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antar Organisasi Perangkat Daerah, provinsi dan nasional;

- d) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk pengelolaan penanganan pengungsi akibat bencana.
- 4) Sekertariat
- 4.1) Perencanaan dan evaluasi
 - a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program melalui koordinasi antara dukungan manajemen dengan bidang antar bidang, sub bidang dan Bapeda, BPBD Provinsi dan BNPB ;
 - b) Peningkatan koordinasi dan pengelolaan program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari hibah Provinsi dan Nasional ;
 - c) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d) Belum optimalnya sistem pengendalian internal.
 - 4.2) Tata usaha dan kepegawaian
 - a) Diperlukan adanya kajian, review, dan pemutakhiran peraturan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Manokwari;
 - b) Masih ada peraturan yang belum disosialisasikan sampai ditingkat masyarakat;
 - c) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d) Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, lembaga baik ditingkat provinsi dan nasional
 - e) Peningkatan layanan administrasi dan kepegawaian yang berkualitas, peningkatan produktivitas pegawai;
 - 4.3) Keuangan
 - a) Peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu;
 - b) Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset penanggulangan bencana.
 - c) Peningkatan pengendalian dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dana siap pakai (on call) dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
- a) Penataan program, kurikulum dan jadwal pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
 - b) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) berkoordinasi dengan sub bagian tata usaha dan kepegawaian pada sekretariat;
 - c) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

6) Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)

- a) Pengintegrasian data dan informasi seluruh unit kerja di lingkungan BPBD ;
- b) Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan secara aktual dan terintegrasi;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk penghimpunan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan;
- d) Pengembangan TIK dan Pusdalops di daerah risiko bencana tinggi;
- e) Peningkatan kualitas kehumasan, penerangan, dan dokumentasi kebencanaan.
- f) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;

Mencermati uraian tentang isu-isu strategis diatas, maka isu-isu strategis utama yang perlu mendapatkan respons dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Manokwari , meliputi antara lain :

1. Sebagian besar wilayah kabupaten Manokwari merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut;
2. Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana;
3. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat system peringatan dini (EWS);
4. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD kabupaten Manokwari;
5. Masih terbatasnya sarana prasarana dan peralatan pendukung PB;
6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di kabupaten Manokwari;
7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Manokwari;
8. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di kabupaten Maanokwari;
9. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Papua Barat;
10. peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Manokwari masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana;
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah;
12. Dokumentasi kearifan lokal dalam upaya PRB;
13. Penelitian terkait dengan bencana dan upaya PRB bekerjasama dengan perguruan tinggi;

14. Peningkatan perekonomian masyarakat rawan bencana melalui komoditas lokal unggulan; dan
15. Meningkatkan jumlah kegiatan gladi/ simulasi bencana untuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Manokwari

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Manokwari yang telah ditetapkan tersebut pada Bab III, maka BPBD Kabupaten Manokwari perlu menjabarkan visi dan misinya sebagai berikut :

Visi : **“Mewujudkan Masyarakat Manokwari Tangguh Bencana Menuju Kabupaten Manokwari Yang Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi yang sinergi dengan Visi dan Misi Kepala Daerah maka BPBD Kabupaten Manokwari menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah;

4.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Manokwari

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas ada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manokwari tahun 2016-2020 ditetapkan sebagai dengan Misi Kepala Daerah Kabupaten Manokwari sebagai berikut :

Misi Ketiga :

Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah;

Tujuan :

- 3.2. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari

Sasaran :

- 3.2.4. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Mengantisipasi Bencana

4.3 Matrik Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Manokwari

Tabel 4.3.1

Matrik Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Manokwari

Visi Kepala Daerah : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Manokwari yang Berbudaya, Maju, Mandiri, Aman dan Sejahtera.					
Visi BPBD Kab. Manokwari : Mewujudkan Masyarakat Manokwari Tangguh Bencana Menuju Kabupaten Manokwari Yang Berbudaya, Maju, Mandiri, Aman dan Sejahtera					
Misi		Tujuan		Sasaran	
3	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah	3.2	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	3.2.4	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Mengantisipasi Bencana

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah strategi dan kebijakan BPBD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah BPBD menunjukkan bagaimana cara BPBD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BPBD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPBD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPBD selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan BPBD sebagai penjabaran program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPBD.

Dengan demikian, rumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya dari BPBD dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas aparatur BPBD, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1. Rumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat dari BPBD untuk menciptakan nilai tambah, yang diukur dengan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai tambah. Dengan parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang nyata dan dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis.

5.2. Perumusan Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Oleh karena itu, arah kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, agar dapat berkontribusi :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk perumusan arah kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:
 - a. Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi; dan
 - b. Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi BPBD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari, dan menjabarkan Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari terpilih, yaitu “Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah”, maka rumusan strategi dan arah kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut :

Strategi : Temu Kenali Potensi Bencana dan Antisipasi Risiko Bencana.

Arah Kebijakan : Membangun Sarana Prasarana Kebencanaan, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Penyediaan Anggaran Tanggap Darurat Kebencanaan

Tabel 5.2.1
Matrik Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Kepala Daerah : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Manokwari yang Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera.							
Visi BPBD Kab. Manokwari : Mewujudkan Masyarakat Manokwari Tangguh Bencana Menuju Kabupaten Manokwari Yang Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera							
Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah	3.2	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	3.2.4	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Mengantisipasi Bencana	Temu Kenali Potensi Bencana dan Antisipasi Risiko Bencana,	Membangun Sarana Prasarana Kebencanaan, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Penyediaan Anggaran Tanggap Darurat Kebencanaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program prioritas dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah program prioritas yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020. Hal ini sejalan dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjabarkannya kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari.

Dengan demikian, maka program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap OPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis OPD.

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap OPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi

OPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama lima tahun. Untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka rencana program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah selama 5 (lima) kedepan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dapat disajikan sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020**

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MANOKWARI YANG BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI, AMAN DAN SEJAHTERA
MISI : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERPADUAN TATA RUANG WILAYAH
TUJUAN : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA LESTARI
SASARAN : MENINGKATNYA KAPASITAS MASYARAKAT MENGANTISIPASI BENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Priode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (Juta)			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.11	BPBD																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				11%		13% 24,44		15% 40		57,78 17,78		77,78 20%		100 22,22					
	Kegiatan penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	Terselenggaranya penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	100%	12 Bln	500	12 Bln	600	12 Bln	700	12 Bln	800	12 Bln	900	12 Bln	1.000	12 Bln	4.500	Bid. Sekretariat	Kab. Mkw	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	12 Bln	50	12 Bln	100	12 Bln	150	12 Bln	200	12 Bln	250	12 Bln	300	12 Bln	1.050	Bid. Sekretariat	Kab. Mkw	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	100%	-	-	-	-	52 ASN	65	52 ASN	70	52 ASN	75	-	-	168 ASN	210	Bid. Sekretariat	Kab. Mkw	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional	100%	10 ASN	150	10 ASN	150	10 ASN	150	10 ASN	150	10 ASN	150	10 ASN	150	60 ASN	900	Bid. Sekretariat	Luar Kab. Mkw	
5	Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan																			
	Kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja, Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan ikhtisar realisasi keuangan	0%	12 Bln	50	12 Bln	50	12 Bln	50	12 Bln	50	12 Bln	50	12 Bln	50	12 Bln	300	Bid. Sekretariat	Kab. Mkw	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																		
	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Masyarakat di daerah	Jumlah peserta pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat di daerah potensi bencana	0%	-	-	-	-	185 Peserta	500	-	-	-	-	-	-	185 Peserta	500		Kab. Mkw
	Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Bagi masyarakat	Jumlah peserta Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Bagi masyarakat di daerah potensi bencana	0%	-	-	-	-	50 Peserta	100	-	-	-	-	-	-	50 Peserta	100		Kab. Mkw
	Pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana Disabilitas	Jumlah peserta Pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana Disabilitas di daerah potensi bencana	0%	-	-	-	-	100 Peserta	100	-	-	-	-	-	-	100 Peserta	100		Kab. Mkw
	Pembuatan Peta Rawan Bencana	Jumlah dokumen	0%	-	-	-	-	10 Peta	100	-	-	-	-	-	-	10 Peta	100		Kab. Mkw
	Pembentukan Desa Tangguh	Persentase desa tangguh yang terbentuk	0%	-	-	-	-	1 Kmpng	100	-	-	1 Kmpng	100	1 Kmpng	100	3 Kmpng	300		Kab. Mkw
	Updating Dokumen RPB Manokwari	Jumlah dokumen	0%	-	-	-	-	-	-	1 dok	150	-	-	-	-	1 dok	150		Kab. Mkw
	Bulan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) dan 5 Februari	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	25 orang	300	25 orang	300	25 orang	300	75 orang	900		Luar Kab. Mkw
	Monitoring dan evaluasi KSBK & Transport Laporan KSBK	Jumlah laporan yang tersusun	0%	-	-	-	-	-	-	50 orang	500	50 orang	500	50 orang	500	150 orang	1.500		Kab. Mkw
	Renkon Banjir Longsor dan simulasi	Jumlah dokumen	0%	-	-	-	-	-	-	100 org /1 dok	500	-	-	-	-	100 org /1 dok	500		Kab. Mkw
	Pelatihan Bankom Pengadaan Radio HT,RIG untuk pusdalops dan pemasangan dan stransportasi Bagi KSBK	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	50 orang	500	-	-	-	-	50 orang	500		Kab. Mkw
	Pemasangan rambu-rambu peringatan ancaman bencana	Prosentase lokasi rawan bencana yang telah dipasang rambu-rambu	0%	-	-	-	-	-	-	150 lokasi	500	-	-	-	-	150 lokasi	500		Kab. Mkw
	BIMTEK Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah peserta ASN	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	250	-	-	20 orang	250		Kab. Mkw
	Sosialisasi Kesiapsiagaan Hotel dan Mall (Dunia Usaha)di Manokwari	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	50 orang	500	-	-	50 orang	500		Kab. Mkw
	Sosialisasi PRB Disekolah SLTA	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	500	-	-	100 orang	500		Kab. Mkw
	BIMTEK Tanah Longsor Jawa Barat	Jumlah peserta ASN	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	250	-	-	20 orang	250		Jawa Barat
	Updating Renkon Gempa Tsunami	Jumlah dokumen	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	200	1 dok	200		Kab. Mkw
	Sosialisasi Banjir dan Longsor di wariki	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 orang	500	50 orang	500		Kab. Mkw
	Pelatihan Pemetaan Resiko Bencana	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	200	20 orang	200		Kab. Mkw

Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Program kedaruratan dan logistik																	Bid. Kedaruratan dan Logistik		
	Operasional PUSDALOPS	Jumlah laporan yang tersusun	0%	-	-	-	-	12 Bln	100	12 Bln	250	12 Bln	300	12 Bln	350	12 Bln	1.000		Kab. Mkw	
	Pengadaan Tenda Keluarga dan Tenda Group	Tersedianya Peralatan sesuai dengan standar minimum penanggulangan bencana	0%	-	-	-	-	2 keg	100	-	-	-	-	-	-	-	2 keg		100	Luar Kab. Mkw
	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan	Jumlah Dokumen	0%	-	-	-	-	30 Peserta	100	-	-	-	-	-	-	-	30 Peserta		100	Kab. Mkw
	Diklat Manajemen Dasar Kebencanaan	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	100 orang	500	-	-	-	-	-	100 orang		500	Luar Kab. Mkw
	Pengadaan Kelengkapan Gudang	Tersedianya Peralatan sesuai dengan standar minimum penanggulangan bencana	0%	-	-	-	-	-	-	3 keg	300	3 keg	300	10 keg	750	13 keg	1.350		Luar Kab. Mkw	
	Diklat Koordinasi Kajian Cepat Bencana	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	25 orang	250	-	-	25 orang	250		Kab. Mkw	
	Diklat SAR Pemukiman	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	25 orang	250	-	-	25 orang	250		Kab. Mkw	
	Pelatihan Water Resque	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	250	-	-	20 orang	250		Kab. Mkw	
	Sosialisasi Penangan Darurat Sarana Public	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	75 orang	500	-	-	75 orang	500		Kab. Mkw	
	BIMTEK Manajmen PUSDALOPS Jawa Timur	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 orang	250	25 orang	250	Jawa timur		
8	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial																	Bid. Rehabilitasi dan rekonstruksi		
	Pembangunan Rumah Pasca Bencana	Prosentase sarpras yg terbangun kembali pasca benc	100%	5 unit	1.200	5 unit	850	5 unit	850	5 unit	850	5 unit	850	5 unit	850	30 unit	5.450		Kab. Mkw	
	Pelatihan JITUPASNA	Jumlah peserta	0%	-	-	-	-	-	-	50 orang	500	50 orang	500	50 orang	500	150 orang	1.500		Kab. Mkw	
J U M L A H																				
					1.950		1.750		3.165		6.120		7.025		6.000		26.010			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Proses selanjutnya setelah program prioritas dan pendanaan diketahui adalah menetapkan indikator kinerja bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penetapan indikator kinerja bidang urusan BPBD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai secara optimal.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja BPBD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja BPBD berkenaan.

Dengan demikian, indikator kinerja dapat dimaknai sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Dari data dan informasi yang tersajikan dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalan kinerja suatu instansi pemerintah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan serta meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2020, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	-	-	-	-	100%		100%
6	Nilai LAKIP (Lkj) OPD	70%	100%	100%	100%	-	100%	100%
7	Opini Pemeriksa terhadap Laporan keuangan OPD	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP)	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kualitas Renstra OPD	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Distrik/kampung siaga dan tangguh bencana	35 KSBK	5 KSBK	5 KSBK	5 KSBK	5 KSBK	5 KSBK	60 KSBK
13	Indek Risiko Bencana	150	147	143	140	13	130	100%
14	Kapasitas aparatur penanggulangan bencana	0.50	0.52	0.54	0.56	135	0.60	100%
15	Cakupan Forum PRB tingkat kabupaten	100.00	100.00	100.00	100.00	0.58	100.00	100%
16	Jumlah SSB dalam kesiapsiagaan penanganan bencana	12 SSB	8 SSB	8 SSB	8 SSB	8 SSB	6 SSB	50 SSB
17	Tingkat penanganan bencana	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%
18	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%
19	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%
20	Persentase ASN siaga dan tangguh bencana	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
21	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%
22	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah RPJMD ditetapkan. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi strategis lainnya, dokumen Rencana Strategis sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manokwari, juga mempedomani dokumen Renstra BPBD Provinsi Papua Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2019. Hal ini dilakukan dalam upaya menjamin adanya konsistensi, keselarasan dan sinergitas antara dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dengan dokumen Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang kebencanaan dapat dilakukan secara terpadu, terkoordinir untuk mencapai pelayanan yang prima.